

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim penduduknya di dunia, telah lama mendambakan kehadiran sistem ekonomi yang mempunyai lembaga keuangan sesuai dengan tuntutan kebutuhan tidak sebatas keuangan, namun juga tuntutan spiritualitas. Sistem bank yang dimaksud adalah perbankan yang terbebas dari praktik bunga (*Free Interest Banking*). Atas dasar kebutuhan dorongan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa perbankan syariah lahirlah bank syariah di Indonesia pertama berdiri pada tahun 1992. Semenjak itu pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan *dual banking system* yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan, Perbankan syariah di Indonesia saat ini telah memasuki periode perkembangan yang signifikan ditandai dengan lahirnya Undang-Undang bank syariah, hal ini sebuah pencerahan dan kejelasan bagi bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya karena dikuatkan dengan adanya landasan hukum yang jelas yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Nur Melinda Lestari, Setiawati, 2018).

Kehadiran perbankan syariah diasumsikan sebagai oase di tengah “kehausan” masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim untuk menjawab kebuntuan solusi alternatif mengenai pengelolaan keuangan yang berbasis bunga. Keberadaan perbankan syariah juga “seolah” telah menggeser hegemoni perbankan konvensional dan puncaknya ketika terjadi krisis moneter 1997. Meskipun saat

itu, bank syariah yang beroperasi baru satu, yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) (Husain Insawan, Mutmainnah, 2018).

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam membangun suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pembiayaan merupakan fasilitas yang sangat penting, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha perbankan syariah (Kasmir, 2013). Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak berlebihan dana dan pihak berkekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum Islam. Bank Syariah dalam istilah internasional dikenal dengan *Islamic Banking* atau *Interest Free Banking* merupakan suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maysir), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (garar). Bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran adanya ketiga unsur tersebut maka bank syariah bisa menjadi alternatif sebagai sarana peminjaman modal atau untuk menginvestasikan dana (Ahmad Dahlan, 2012:99).

Perbankan memiliki berbagai macam bentuk usaha bank dan termasuk di dalamnya usaha memberikan pembiayaan. Pembiayaan merupakan usaha utama perbankan (*financial deepening*) yang dalam pelaksanaannya tergantung dari tingkat kemajuan perbankan. Semakin maju suatu bank, maka semakin besar pula manifestasi bank tersebut. Perbankan Syariah beberapa tahun belakangan ini

sedang naik daun, dirpucu dengan besarnya keinginan masyarakat untuk mendapatkan kehalalan dalam berbenturan dengan perbankan. Sedikitnya ada beberapa faktor yang menjadi pemicu perkembangan perbankan syariah sekaligus menjadi pembeda antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yaitu: *market*, bagi hasil, pinjaman bank syariah atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa (*ijarah*) dan lainnya di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Hasani Ahmad, 2009).

Dalam pemberian pembiayaan, terdapat masalah-masalah dalam pemberian pembiayaan tersebut, seperti adanya kredit macet atau bisa disebut dengan *Non Performing Financing* (pembiayaan bermasalah), yang dalam hal ini banyak faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan tersebut. Pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 1998 pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menetapkan prinsip kehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah tersebut. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban (Karim, 2010).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan baik itu bank syariah maupun bank konvensional.

Pembiayaan bermasalah atau macet memberikan dampak buruk bagi bank. Salah satu dampaknya adalah tidak terlunasinya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan liquiditas. Dan itu juga berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan para deposan yang menitipkan dananya (Abdul Majid, 2015:16).

Kasus pembiayaan bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, pada umumnya sebelum mengalami pembiayaan bermasalah terlebih dahulu akan mengalami tahap bermasalah. Pada tahap ini dari pihak bank akan memperingatkan secara kekeluargaan apabila tidak bisa maka akan diakad ulang (Trisandini Prasatina Usanti, 2013). Pembiayaan bermasalah karena analisis pembiayaan yang kurang keliru dan buruknya karakter nasabah. Selain itu, pembiayaan yang macet juga disebabkan oleh faktor internal bank dan nasabah. Penyebab lain muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidak mampuan manajemen (Bambang Rianto Rustan, 2013:58).

Menurut Bapak Eka Jati Firmansyah selaku Branch Manajer, mengungkapkan ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya kemacetan nasabah, yaitu terjadinya pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh di Bank Syariah Indonesia KC Kendari A Silondae 2. Risiko pembiayaan yang berasal dari nasabah ini dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan, dimana nasabah sengaja tidak mengembalikan pembiayaan yang telah diperoleh dari bank, walaupun mereka mampu untuk mengembalikannya. Kemudian adanya unsur ketidak sengajaan, dimana nasabah punya keinginan

untuk mengembalikan pembiayaan, tetapi tidak mampu untuk membayar karena kesulitan dalam usaha. Untuk penyebab lainnya dapat berasal dari adanya perubahan politik maupun ekonomi, sehingga perubahan tersebut merupakan tantangan terus-menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola usaha, kemudian adanya penyebab lainnya seperti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap usaha nasabah sehingga mengakibatkan pembiayaan macet (wawancara dengan Bapak Eka Jati Firmansyah selaku Branch Manajer, pada tanggal 20 september 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas terdapat banyak permasalahan yang mengakibatkan bank mengalami penurunan performanya dikarenakan banyak permasalahan-pembiayaan murabahah terkhususnya Bank Syariah Indonesia Cabang Kendari, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: ***“Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Kasus: PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Kendari A Silondae 2 ”***.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini difokuskan pada Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah Pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk. KC Kendari A Silondae 2.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Kendari A Silondae 2?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Kendari A Silondae 2?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, dengan berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Kendari A Silondae 2.
2. Untuk mengetahui strategi penanganan pembiayaan bermasalah terhadap pembiayaan *murabahah* dan meminimalisir kecurangan dalam proses pembiayaan *murabahah* bermasalah pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Kendari A Silondae 2.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah berpikir dan menambah referensi keilmuan sekaligus sebagai perbandingan teoritis

terhadap hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Selain itu juga, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya yang permasalahannya relevan dengan penelitian ini.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini menjadi kontribusi pemikiran yang akan dijadikan masukan dalam mengambil kebijakan bagi pihak lembaga keuangan dalam hal ini perbankan syariah.
- b. Bagi pihak IAIN Kendari, sebagai bahan referensi perpustakaan yang dapat pula dijadikan bagi mahasiswa yang berkeinginan menindaklanjuti penelitian.
- c. Diharapkan menjadi rekomendasi kepada masyarakat umum khususnya masyarakat di Kota Kendari, untuk menggunakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

### 1.6 Definisi Operasional

Definisi operasional digunakan supaya tidak terjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca, maka dari itu penulis memberikan definisi operasional sebagai penjelasan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

#### 1. Strategi

Suatu cara, teknik dan ilmu di dalam memanfaatkan segala sumber yang berisi garis besar haluan yang dilakukan seseorang untuk bertindak dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

#### 2. Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah

Suatu pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan kepada nasabah yang dalam pelaksanaan pelunasan atau pembayaran kewajibanya oleh nasabah yang bermasalah seperti tidak lancar, jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan persyaratan yang dijanjikan diawal.

### 3. Perbankan Syariah

Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya melalui lalu lintas pembayaran dan peredaran yang disesuaikan dengan syariat islam. Bank syariah dikembangkan atas dasar tidak adanya suatu pemisah antara permasalahan dunia dengan masalah agama. Dasar tersebut tidak mungkin hanya terbatas ibadah saja maupun untuk bertransaksi bisnis yang harus sesuai dengan yang ditetapkan oleh ajaran islam khususnya menyangkut tatacara bermuamalat agar dalam praktek tidak menyimpang dari syariat islam.

### 4. PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Kendari A Silondae 2

Bank yang melaksanakan kegiatannya dengan prinsip-prinsip syariah, dalam kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dapat berupa tabungan, deposito berjangka, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Serta menyalurkan dana kepada masyarakat yaitu pembiayaan *murabahah* (jual beli), *mudharabah* (bagi hasil), dan *musyarakah* (kerja sama).

Jadi, pada penelitian ini penulis membahas tentang strategi yang dilakukan untuk penyelesaian pembiayaan *murabahah* yang bermasalah atau yang mengalami masalah oleh nasabah dalam memenuhi kewajibanya atas pembiayaan



yang telah diterima dari pihak bank pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk KC Kedari A Silondae 2.

### **1.7 Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan uraian dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori mengenai (pengertian strategi), konsep pembiayaan (pengertian pembiayaan, pengertian pembiayaan *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, rukun dan syarat pembiayaan *murabahah*, skema pembiayaan *murabahah*, jenis pembiayaan *murabahah*, manfaat dan resiko pembiayaan *murabahah*), pembiayaan bermasalah (pengertian pembiayaan bermasalah, faktor penyebab pembiayaan bermasalah, penyelesaian pembiayaan bermasalah, landasan syariah tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah) dan kerangka pikir.

### **BAB III      PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

### **BAB IV      PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum Bank Syariah Indonesia (sejarah bank syariah Indonesia, visi dan misi Bank Syariah Indonesia, nilai-nilai Bank Syariah Indonesia, tujuan, produk-produk Bank Syariah Indonesia, struktur organisasi BSI KC Kendari A Silondae 2), hasil penelitian (pembiayaan *murabahah* bermasalah di BSI KC Kendari A Silondae 2, penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BSI KC Kendari A Silondae 2 dan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BSI KC Kendari A Silondae 2), dan pembahasan (penyebab pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BSI KC Kendari A Silondae 2 dan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah pada BSI KC Kendari A Silondae 2).

### **BAB V      PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan mengenai temuan studi berupa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dan saran-saran dari hasil kesimpulan tersebut.